



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 30-04-1995 (28 tahun),
NIK: 3205053004950005, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman d.a Bapak
Agus di Kp. Pamoyanan RT.006 RW.001, Desa/Kel Sukagalih
Kidul, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Garut, 12-01-2002 (21 tahun),
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat kediaman (Bengkel Pak Aca) Kp. Kayujati
RT.001 RW.008, Desa/Kel Sirnasari, Kecamatan Samarang,
Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
13 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Garut dalam register perkara Nomor: 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 13
November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 telah dilangsungkan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum
dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 388/058/VI/2021, tertanggal 27-06-2021;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman Pemohon di Kp. Pamoyanan RT.006 RW.001, Desa/Kel Sukagalih Kidul, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Sheeva Putri Nazila, NIK 3205054507210004, lahir di Bandung 05-07-2021 (usia 2 tahun), perempuan, dalam tanggungan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon serta adanya perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga sehingga keharmonisan rumah tangga sulit untuk dijaga;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2023 saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/rumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Garut yaitu Drs. H. Nurul Aen, M.Si. untuk dilaksanakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun menurut Termohon penyebabnya karena bukan karena Termohon tidak taat namun karena pihak ketiga atau perempuan lain dalam kehidupan Pemohon. Dan atas dalil Termohon tersebut Pemohon mengakuinya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disepakati diurus Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan menyampaikan dapat menerima kesanggupan Pemohon tentang mut'ah dan biaya iddahserta biaya anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/058/VI/2021, tertanggal 27-06-2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

2. Bukti Saksi:

1) SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menganggap cukup;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, Bibi Termohon, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 5 (lima) bulan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon cecok, namun saksi hanya tahu dari keluhan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga atau perempuan lain dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon supaya rukun lagi membina rumah tangga dengan Pemohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menganggap cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menganggap cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apa pun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam serta Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Garut yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Garut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon secara pribadi tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka melalui mediasi dengan Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Nurul Aen, M.Si., Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Garut, akan tetapi dalam laporan tertulisnya Mediator tersebut telah melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 130 HIR serta Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan ijin ikrar menjatuhkan talak dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: “.... antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada intinya menyatakan: membenarkan dalil-dalil Pemohon kecuali mengenai penyebabnya namun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditanya tentang kesanggupannya memberika mut'ah dan nafkah iddah, dan Pemohon menyanggupi akan memberikan kepada Termohon : (1) mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan (2) nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah; dan (3) nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dapat menerima besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang akan diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan bukti saksi; sementara Termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara a quo merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian terutama pembuktian tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon, serta menghadirkan keluarga/orang dekat untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P adalah berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (orang) saksi/keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu masing-masing bernama: SAKSI 1 (ayah kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (Bibi Termohon), dua orang saksi mana adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 140, 141, 147, 150 dan 172 HIR telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi yang dihadirkan Pemohon sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 dan jawaban lisan Termohon, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 12 Juni 1975, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sheeva Putri Nazila (usia 2 tahun);
2. Sejak 5 (lima) bulan terakhir dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Sejak 3 (tiga) bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
4. Pemohon sampai tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin diijinkan menceraikan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan;
5. Upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dan pihak keluarga pun menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena (1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sheeva Putri Nazila (usia 2 tahun); (2) Sejak 5 (lima) bulan terakhir dalam rumah tangga Pemohon

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, (3) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan; (4) Pemohon sampai tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin diijinkan menceraikan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan; dan (5) upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih bagaimanapun kualifikasi perselisihannya, salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak, sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "madarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih "دفع الضرر مقدم على جلب المصالح", bahwa menghindari suatu kemadaramatan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً بحسن) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang dalam setiap persidangan tetap berkeinginan menceraikan Termohon menurut agama Islam tidaklah mengapa akan tetapi hal tersebut didengar dan diketahui oleh Allah; hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mushtafa As-Sibai dalam karyanya Al-Marat bain al-Fiqh wa al-Qanuni halaman 100 yang artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia (suami-isteri) yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran di antara mereka, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga suami-isteri ini";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan-putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 serta memperhatikan pula Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang

Hal. 10 dari 16 hal, Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Garut, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawabannya secara lisan Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah selama masa iddah, namun karena mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemohon selaku suami yang akan menceraikan isterinya, maka Majelis Hakim berdasarkan jabatannya sebagai hakim (*ex officio*) akan mempertimbangkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang karyawan swasta hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dapat menerima kesanggupan Pemohon terkait besaran mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai datang dari pihak Pemohon atau suami serta telah ternyata antara Pemohon dan Termohon ba'da *al-dukhul*, dalam arti *telah menjalin hubungan sebagai suami isteri*, Majelis Hakim secara ex-officio dapat menentukan kewajiban yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat cerai berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Pemohon) berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Termohon) pada sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya mengaitkan perkecualian bekas suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri dalam hal bekas isteri tersebut *qabla dukhul* atau belum digauli oleh bekas suami tersebut, dan sama sekali tidak mengaitkan keguguran kewajiban seorang bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri tersebut apakah bekas isteri tersebut nusyuz atau tidak, dengan demikian menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri yang di antara keduanya telah berhubungan suami isteri adalah suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241: *وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* (Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa), mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari pihak mantan suami sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan mantan isteri akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah cukup lama mendampinginya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan

Hal. 12 dari 16 hal, Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol harga diri bagi seorang bekas suami (Pemohon) apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang bekas isterinya (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang diterima oleh Termohon, menurut Majelis Hakim adalah pantas, wajar, dan berkeadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah selama iddah dari bekas suami kepada bekas istrinya gugur manakala bekas isteri tersebut telah berbuat nusyuz atau bekas isteri tersebut telah dijatuhkan talak bain berdasarkan putusan Pengadilan dan dalam keadaan tidak hamil, sementara berdasarkan proses di persidangan tidak terbukti Termohon telah berbuat nusyuz atau telah dijatuhkan talak bain berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: **ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء على حبس الزوج عليها وبسلطنته** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita

Hal. 13 dari 16 hal, Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang diterima oleh Termohon, menurut Majelis Hakim adalah pantas, wajar, dan berkeadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah yang disanggupi oleh Pemohon yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa anak bernama Sheeva Putri Nazila (usia 2 tahun) disepakati akan tinggal dan diurus oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak disepakati tinggal dan diurus oleh Termohon namun Termohon tidak boleh menghalangi kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anak sang anak bernama Sheeva Putri Nazila (usia 2 tahun) harus dihukum sesuai kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan per tahun 10 %;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal, Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat setelah dijatuhkan ikrar talak:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah (tiga kali suci atau tiga bulan);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi biaya pemeliharaan anak bernama Sheeva Putri Nazila, NIK 3205054507210004, lahir di Bandung 05-07-2021 (usia 2 tahun) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan per tahun 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputus di Garut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dra. Hj N. Nina Raymala, M.H sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Badariyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal, Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Candra Triswangga

Dra. Hj N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Badariyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal. 16 dari 16 hal, Putusan Nomor : 5527/Pdt.G/2023/PA.Grt